



## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

Pembanding, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
Pendidikan terakhir S2, bertempat tinggal di Kabupaten  
Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, Umar, umur 42, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kota  
Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Pangkalpinang Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tanggal 8 Nopember  
2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, dengan  
mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari hal. 7 Put. 1/Pdt.G/2022/PTA.BB



2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).;

Bahwa Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 23 Nopember 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Desember 2021 yang petitemnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama (putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pangkalpinang) yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara sebelumnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Desember 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Desember 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan

**Hal. 2 dari hal. 7 Put. 1/Pdt.G/2022/PTA.BB**



Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Desember 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 24 Desember 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 4 Januari 2022 dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.BB dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W28-A/211/HK.05/I/2022, tanggal 4 Januari 2022;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan juncto Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tanggal 8 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Akhir 1443 Hijriyah, memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

**Hal. 3 dari hal. 7 Put. 1/Pdt.G/2022/PTA.BB**



Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik hukum formal maupun hukum material namun ada satu pertimbangan yang harus diperbaiki karena salah menerapkan pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan pernah hadirnya Pembanding di persidangan Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka hakim dalam mempertimbangkan kehadiran Pembanding selaku Tergugat seharusnya tidak menggunakan Pasal 149 ayat (1) R.Bg karena pasal tersebut mengatur tentang Tergugat yang tidak pernah hadir sama sekali di persidangan yang dapat diputus dengan verstek, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang seharusnya dijadikan dasar dalam memutus perkara ini adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 186 R.Bg yaitu perkara yang diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan setelah diadakan pemeriksaan atas perkara ini dalam persidangan telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang berakibat Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan Pengadilan Agama Pangkalpinang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan gugatan Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan ketidakhadirannya dalam sidang pembacaan putusan perkara ini di Pengadilan Agama Pangkalpinang karena Pembanding terlambat datang yang disebabkan karena waktu itu turun hujan, Majelis Hakim

**Hal. 4 dari hal. 7 Put. 1/Pdt.G/2022/PTA.BB**



Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak beralas hukum dan Pengadilan Agama Pangkalpinang telah melaksanakan persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keberatan Pembanding tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tanggal 8 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pembanding dan Terbanding sesaat setelah pembacaan putusan perkara ini dengan melalui mediasi oleh seorang mediator dan kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh masing-masing pihak di atas kertas bermaterai yang ditandatangani pula oleh mediator, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertemuan pihak Pembanding dan Terbanding dengan seorang yang berprofesi sebagai mediator tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hasil mediasi melainkan perdamaian biasa karena pertemuan tersebut berlangsung setelah putusan atas perkara ini dibacakan, sedangkan hasil mediasi dalam perkara ini telah dilaporkan oleh mediator tertanggal 28 Oktober 2021 dengan laporan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan/gagal. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 hanya dikenal 2 (dua) bentuk mediasi, yaitu litigasi dan non litigasi, yang kedua-duanya dilaksanakan sebelum perkara diputus. Dalam kesepakatan perdamaian antara Pembanding dan Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan tidak ada bukti lain sebagai bukti lanjutan yang menerangkan Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali dalam membina rumah tangga, keinginan cerai/yang mengajukan gugat cerai datangnya dari Terbanding sedangkan yang mengajukan banding dan yang menyatakan telah terjadi rukun kembali antara Pembanding dengan Terbanding adalah Pembanding, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk

**Hal. 5 dari hal. 7 Put. 1/Pdt.G/2022/PTA.BB**



membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tanggal 8 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tanggal 8 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasar kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 8 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Ma'muri, S.H. M.S.I sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Abdul Jabar, M.H. dan Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/-PTA.BB, tanggal 4 Januari 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan

**Hal. 6 dari hal. 7 Put. 1/Pdt.G/2022/PTA.BB**



dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Sirojut Tholibin sebagai Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abdul Jabar, M.H.

Drs. H. Ma'muri, S.H. M.S.I

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Sirojut Tholibin

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

**Hal. 7 dari hal. 7 Put. 1/Pdt.G/2022/PTA.BB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)